



PUTUSAN
Nomor 09/B/PK/PJK/2011.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa Perkara Pajak dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. ENERGI POWERINDO JAYA, beralamat di Jalan Kapuk Pulo
No. 100 Cengkareng, Jakarta Barat 11720 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal
Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. Bambang Heru Ismiarso : Direktur Keberatan dan Banding,
Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Erma Sulistyarini : Kepala Sub Direktorat Peninjauan
Kembali dan Evaluasi, Direktorat
Keberatan dan Banding ;
3. Yurnalis RY : Kepala Seksi Peninjauan Kembali,
Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Daniel H.T. Naibaho : Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan
Kembali dan Evaluasi, Direktorat
Keberatan dan Banding ;

Berdasarkan surat kuasa khusus No. SKU-349/PJ./2009 tanggal 16
Oktober 2009 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 18442/PP/
M.XI/16/2009, tanggal 09 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam
perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan
posita perkara pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor:
KEP-141/PJ.07/2008 tanggal 7 April 2008 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa Nomor : 00006/307/03/034/07 tanggal 5 Februari 2007 Masa November s.d Desember 2003, maka Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor : 00006/307/03/034/07 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cengkareng pada tanggal 5 Februari 2007 sebesar Rp. 2.740.578.472,- Jenis Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa Masa Pajak November s.d Desember 2003, yang telah ditolak keberatannya dengan Surat Nomor : KEP-141/PJ.07/2008 yang diterbitkan oleh Direktorat Keberatan dan Banding pada tanggal 7 April 2008 ;

Alasan Banding :

Bahwa atas koreksi fiskal positif berupa pajak masukan sebesar Rp. 2.059.227.415,00 Masa Pajak November s.d Desember 2003 telah dibayar dan dilaporkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa Pemohon Banding telah berkirim surat kepada Terbanding melalui surat Nomor : GEN-EPJ/1001/SFD-SYD/2004 tanggal 18 Oktober 2004 dan telah dijawab dengan surat Nomor : 972/PJ.51/2004 tanggal 12 November 2004 bahwa “Ketentuan atas tanggung jawab renteng tersebut tidak dapat dikenakan terhadap Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa yang telah dibayar oleh pembeli ke penjual” ;

Bahwa berdasarkan Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 “Pembeli atau penerima jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak. Koreksi Pajak Masukan yang dilakukan oleh Peneliti atas dasar konfirmasi berjenjang (2) tingkat menurut Pemohon Banding tidak sesuai dengan maksud yang terkandung dalam ketentuan diatas karena Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa telah dibayar ke penjual ;

Bahwa Pemohon Banding berkesimpulan :

- Tidak ada kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa karena Pemohon Banding telah menyeter dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa Masa November s.d Desember 2003 sesuai ketentuan ;
- Sesuai ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 KUP tentang tanggung jawab renteng maka tanggung jawab atas pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa terutang tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding selaku pihak pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Terbanding Nomor : KEP-141/PJ.07/2008 tanggal 7 April 2008 batal demi hukum ;

Bahwa surat banding tersebut oleh Pemohon Banding dikirimkan dalam tempo yang diperkenankan Undang-Undang dan disertai Surat Setoran Pajak :

- Tanggal 4 Juli 2008 sebesar Rp. 300.000.000,00 ;
- Tanggal 16 April 2008 sebesar Rp.10.000.000,00 ;
- Tanggal 4 Juli 2008 sebesar Rp. 1.060.300.000,00 ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 18442/PP/M.XI/16/2009, tanggal 09 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-141/PJ.07/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November s.d Desember 2003 Nomor: 00006/307/03/034/07 tanggal 5 Februari 2007, atas nama : PT. Energi Powerindo Jaya, NPWP : 01.901.004.0-038.000, alamat : Jl. Kapuk Pulo No. 100 Cengkareng, Jakarta Barat 11720 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 18442/PP/M.XI/16/2009, tanggal 09 Juni 2009 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat Cap Pos tanggal 01 Juli 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.PKA-690/SP.51/AB/IX/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak pada tanggal 10 September 2009, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 September 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 24 September 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu secara formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- I. Kami sebagai pembeli barang wajib menyerahkan uang PPN kepada penjual dalam mana penjuallah yang berkewajiban melakukan assessment dengan benar berdasar Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 yang telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 mengurai sbb :
 - a. Pasal 1 angka 2 UU No.8 Tahun 1983 ytbtd UU No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM, Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud ;
 - b. Pasal 1 angka 3 UU No.8 Tahun 1983 ytbtd UU No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM, BKP adalah barang sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini ;
 - c. Pasal 1 angka 4 UU No.8 Tahun 1983 ytbtd UU No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM, Penyerahan BKP adalah setiap kegiatan penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam angka 3 ;
 - d. Pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 1983 ytbtd UU No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM, Pembeli adalah orang pribadi atau badan atau instansi pemerintah yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan BKP yang membayar atau seharusnya membayar harga BKP tersebut ;
 - e. Pasal 1 angka 24 UU No.8 Tahun 1983 ytbtd UU No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM ,Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP atau penerimaan JKP dan atau dst ;
 - f. Pasal 1 angka 25 UU No.8 Tahun 1983 ytbtd UU No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM, Pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP atau export BKP ;
 - g. Pasal 3.A UU No.8 Tahun 1983 ytbtd UU No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM, Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, c, f wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP memungut, menyeter dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang ;



- h. Pasal 9 ayat (8) huruf f UU No. 8 Tahun 1983 ytbtd UU No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM, Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bila perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) ;
- i. Pasal 12 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1983 ytbtd UU No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM, PKP yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, c, f terutang pajak ditempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak ;
- j. Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 14 ayat (2) UU No.8 Tahun 1983 ytbtd UU No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM, orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan menjadi PKP tetapi memungut PPN wajib menyetorkan jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas Negara ;

Tanggapan Pemohon PK :

PPN dipungut oleh penjual yang berstatus Pengusaha Kena Pajak berarti dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian syarat dan peninjauan lapangan tentang domisili Wajib Pajak Pemohon PKP, penjual menerbitkan Faktur Pajak yang dapat dikreditkan oleh pembeli;

- II. Berdasar pada Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 14 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1983 yang telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM jelas menyebutkan bahwa kewajiban menyeter PPN bagi perusahaan yang tidak dikukuhkan tetapi melakukan pemungutan PPN ;

Dalam kasus ini secara jelas kami dipungut PPN oleh penjual dan kami telah membayarnya, Penjual I melakukan assessment sedangkan Penjual II atau sebelumnya yang tidak melaksanakan assessment PPN tersebut dengan benar ;

Apabila Direktorat Jenderal Pajak menerapkan pemeriksaan 3 berjenjang ke penjual maka kami berpendapat bahwa masalah ini timbul sebagai akibat kelalaian Direktorat Jenderal Pajak dalam pengawasan dan pembinaan wajib pajak ;

Tanggapan Pemohon PK :

PPN dipungut oleh penjual dan dalam sidang telah terbukti bahwa PPN telah dibayar oleh Pemohon PK ke penjual sehingga Pemohon PK berhak untuk merestitusi PPN yang telah dibayar saat perolehan barang ;

- III. Menurut UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM dan aturan pelaksanaannya kami sebagai pembeli



membayar PPN kepada penjual sesuai dengan Faktur Pajak Standard yang tidak cacat yang diterbitkan oleh penjual ;

Kami tidak memiliki akses untuk menguji apakah penjual benar-benar menyetorkan dan melaporkan PPN atau tidak ;

Kami mengutip beberapa pasal dari UU No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sbb :

a. Pasal 41 huruf a tentang sanksi bagi Pejabat Negara menyebutkan :

"Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda, paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;

b. Pasal 41 huruf b tentang tuntutan oleh orang yang kerahasiaannya terlanggar menyebutkan :

"Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Dengan demikian maka pembeli barang tidak mempunyai hak untuk mendapatkan kejelasan dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai kondisi kepatuhan dari penjual barang karena tidak adanya akses untuk mendapatkan keterangan tentang penjual dari Direktorat Jenderal Pajak ;

Sebaliknya Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Edaran yang menyatakan bahwa Perusahaan dalam daftar terlampir adalah perusahaan yang menerbitkan Faktur Pajak Fiktif ;

(lihat SE-14/PJ.52/2005 tgl. 3/10/2005 yang merupakan perubahan ketujuh atas SE-27/PJ.52/2003 tgl. 27 Oktober 2003) ;

Tanggapan Pemohon PK :

Pemohon PK tidak berdaya untuk mengetahui apakah penjual barang melakukan assessment dengan baik karena akses menuju informasi tersebut telah tertutup oleh hukum. Unsur keadilan tidak berpihak ke Pemohon PK sehingga Pemohon PK merasa dirugikan apabila kelak PPN yang dibayarkan kepada penjual tidak dilindungi secara hukum ;

IV. Pemohon PK yakin bahwa DJP melakukan pengujian apakah penjual tergolong fiktif atau tidak karena KPP mempunyai akses koneksitas antar KPP dalam mana PKP



fiktif akan segera terdeteksi bila SPT PPN 1195 B1 diinput dengan benar dan diujikan ke KPP domisili penjual tentang faktur pajak tersebut kemudian KPP domisili pembeli mengingatkan pembeli agar jangan melakukan transaksi dengan penjual bermasalah melalui KPP pembeli ;

Telah ada aturan yang mengatur Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugasnya dalam pengukuhan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ; (Lampiran 13)

Tanggapan Pemohon PK :

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah diberi tugas untuk menginput data dari SPT Masa PPN 1195 dan langsung dikonfirmasi dengan KPP penerbit faktur pajak sehingga langsung didapatkan informasi mengenai faktur pajak fiktif dan penerbitnya ;

- V. Pemohon PK mengemukakan bukti lain bahwa pembeli generator set yang adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Pesero) sehingga PPN dipungut oleh PLN, Pemohon PK hanya menerima Surat Setoran Pajak PPN saja sehingga unsur merugikan negara tidak terbukti ; (Lampiran 11)

Tanggapan Pemohon PK :

Pada saat penjualan barang, PPN-nya telah dipungut oleh pembeli dalam hal ini pembeli berstatus sebagai pemungut PPN. Pemohon PK tidak memungut PPN Keluaran sehingga tidak ada uang negara yang diambil, negara tidak dirugikan ;

Riwayat terjadinya sengketa :

Riwayat ini dikutip dari Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 18442/PP/M.XI/16/2009 tanggal 30 Juni 2009 sbb. :

Menurut Termohon PK:

- a. Bahwa koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp.2.059.277.415,- karena terdapat Faktur Pajak Masukan tidak sah yang dikreditkan oleh Pemohon Banding yang berasal dari PKP penerbit faktur pajak tidak sah sebagaimana diatur dalam SE-14/PJ.52/2005 tanggal 3 Oktober 2005 yang merupakan perubahan ketujuh atas SE-27/PJ.52/2003 tanggal 27 Oktober 2003 tentang daftar dan sanksi atas Pemohon Banding yang diduga menerbitkan faktur pajak tidak sah ;
- b. Bahwa pada saat pengajuan keberatan sampai diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Pemohon Banding tidak meminjamkan asli fisik faktur pajak pembelian dan faktur pajak keluaran beserta asli dokumen, arus barang dan arus uang (Lamp Putusan Pengadilan No.Put. 18442/PP/M.XI/16/2009 terhadap PPN masa November s.d Desember 2003 halaman 12) ;



Menurut Pemohon PK :

- a. Bahwa koreksi fiskal positif berupa Pajak Masukan sebesar Rp. 2.059.277.415,- Masa November s.d Desember 2003 telah dibayar dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 pembeli atau penerima jasa sebagaimana dimaksud dalam UU PPN bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak. Koreksi Pajak Masukan yang dilakukan oleh pembeli atas dasar konfirmasi berjenjang 2 tingkat menurut Pemohon Banding tidak sesuai dengan maksud yang terkandung didalam ketentuan di atas karena PPN telah dibayar ke penjual oleh pembeli (Pemohon PK) ;
- b. Semua dokumen sehubungan dengan pengajuan keberatan telah disampaikan dan terbukti persidangan Pengadilan Pajak bahwa apa yang menjadi syarat pengajuan keberatan beserta bukti yang diminta pemeriksa telah diperlihatkan kepada Terbanding ;
- c. Pada Persidangan Pengadilan Pajak terbukti bahwa semua prosedur/alur akuntansi dan prosedur/alur fisik barang telah diuji dengan pengujian arus barang dan uang ;

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak :

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diperoleh petunjuk bahwa Terbanding melakukan koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp. 2.059.277.415,- karena terdapat Faktur Pajak Masukan tidak sah yang dikreditkan oleh Pemohon Banding yang berasal dari PKP Penerbit faktur pajak tidak sah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-14/PJ.52/2005 tanggal 3 Oktober 2005 yang merupakan perubahan ketujuh atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-27/PJ.52/2003 tanggal 27 Oktober 2003 tentang Daftar dan Sanksi atas Wajib Pajak yang diduga menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah.

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti berupa :

- Faktur Pajak Standard.
- SPT Masa PPN.
- Bukti Kuitansi Pembayaran.
- Invoice.
- Rekening Koran Bank Harda 2003 dan 2004.
- Rekening Koran Bank BNI Tahun 2003.



- Bukti Kas.

(Lampiran 8 hal. 28).

Dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.18442/PP/M.XI/16/2009
dikemukakan sbb :

- a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 779/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 19 Juli 2005 terbukti beberapa perusahaan termasuk dalam daftar 265 perusahaan fiktif dan digunakan untuk membuat Faktur Pajak yang dijual kepada pengguna Faktur Pajak dengan tanpa ada transaksi atau tanpa disertai penyerahan barang kena pajak ; (Lampiran 8 hal. 7 s.d 12)
- b. Bahwa menurut Majelis dalam persidangan Pemohon Banding dapat membuktikan adanya transaksi dengan pembuktian arus uang dan arus barang, namun transaksi penyerahannya tersebut tidak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak atau transaksi pembeliannya tidak kepada Pengusaha Kena Pajak sehingga Faktur Pajak yang diterima juga tidak diterbitkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ; (Lampiran 8 hal. 29)
- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak selanjutnya mengungkapkan dalam Putusannya Nomor : Put.18442/PP/M.XI/16/2009 sebagai berikut :
 1. Majelis Hakim Pengadilan Pajak memperoleh petunjuk berupa SE-14/PJ.52/2005 tanggal 3/10/2005 yang merupakan perubahan ketujuh atas SE-27/PJ.52/2003 tanggal 27 Oktober 2003 Daftar dan sanksi atas Wajib Pajak yang diduga menerbitkan Faktur Pajak tidak sah ;
Isi dari Surat Edaran tersebut adalah sbb :
 - A. Yang dimaksud dengan Faktur Pajak tidak sah adalah :
 - a. Faktur Pajak yang diterbitkan atas suatu transaksi oleh Wajib Pajak yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Wajib Pajak yang alamatnya tidak diketahui atau tidak dikenal.
 - c. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Wajib Pajak yang menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP milik orang pribadi atau badan lain.



- d. Faktur Pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 (5) Undang-Undang PPN, tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang, atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada Faktur Pajak.
- B. Apabila dalam pemeriksaan, Wajib Pajak terbukti menerbitkan Faktur Pajak tidak sah maka Wajib Pajak tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- C. Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan Wajib Pajak yang termasuk di dalam daftar pada lampiran surat edaran ini, tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas transaksi tersebut akan ditagih lagi beserta sanksinya, apabila dari hasil pemeriksaan arus uang dan arus barang dapat dibuktikan bahwa transaksi tersebut adalah tidak benar.
- D. Daftar Wajib Pajak pada lampiran surat edaran ini bersifat dinamis dan akan diperbarui sesuai perkembangan. (Lampiran 8)
2. Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga mengungkapkan bahwa pada tingkat pemeriksaan di tingkat keberatan di Direktorat Jenderal Pajak telah dibuktikan adanya :
- transaksi dengan bukti berupa bukti pengiriman uang ;
 - penerimaan uang dan cek ;
 - barang masuk di kartu stok dan
 - daftar pengirim barang ; (Lampiran 8 hal. 27)
3. Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengungkapkan bahwa Terbanding telah mengukuhkan perusahaan Penerbit Faktur Pajak menjadi Pengusaha Kena Pajak yang kemudian dinyatakan fiktif.
- Lengkapnya kalimat : “bahwa perbuatan Terdakwa Abdul Chalid alias Abdul Chalid tersebut telah menyalahgunakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dst...”
- (Lampiran 8 hal. 29)
4. Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengungkapkan bahwa Pemohon Banding menyerahkan bukti berupa :
- Faktur Pajak Standard.
 - SPT Masa PPN.
 - Bukti Kuitansi Pembayaran.
 - Invoice.



- Rekening Koran Bank Harda 2003 dan 2004.
- Rekening Koran Bank BNI Tahun 2003.
- Bukti Kas.

(Lampiran : 8 hal. 28) .

5. Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengungkapkan bahwa Terbanding mengemukakan bahwa berdasar hasil penyidikan Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak, Dit-Jen Pajak menyatakan Abdul Khalid terbukti melakukan jual beli Faktur Pajak.

(Lampiran 8 hal. 28).

Taggapan Pemohon PK atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sbb :

- a. Proses Peradilan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Surat Putusan Pengadilan Negeri No.779/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 18 Juli 2005 benar adanya tetapi tidak relevan dengan kasus Pemohon Banding dalam mana Pemohon Banding memang bertransaksi dengan perusahaan-perusahaan tersebut tetapi Pemohon Banding tidak mengenal Terdakwa karena transaksi dilakukan oleh salesman Terdakwa. Pemohon PK mengemukakan bahwa ada kesalahan pada Surat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.779/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 18 Juli 2005 halaman 285 No.10. amar kedua seharusnya tertulis :

"Bahwa menurut saksi dia tidak pernah menggunakan faktur pajak fiktif, karena saksi setiap membeli barang membayar penuh pajaknya dan pembayarannya melalui kurir".(Lampiran 9 hal. 285) .

Pemohon PK menanggapi hal ini sbb :

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.779/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 18 Juli 2005 tidak relevan dengan pokok sengketa karena putusan ini menyangkut vonis terhadap penerbit faktur pajak.
- b. Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengemukakan bahwa perusahaan yang menerbitkan faktur Pajak fiktif melakukan jual beli faktur pajak tanpa ada transaksi dan tanpa penyerahan barang. Kemudian di amar c.4. diatas Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Pemohon Banding telah dapat membuktikan adanya transaksi sehingga ada pembayaran uang dan ada penyerahan barang sehingga sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. (Lampiran 8 hal. 27 dan 28)

Halaman 11 dari 23 halaman. Putusan Nomor 09/B/PK/PJK/2011.



Pemohon PK menanggapi hal ini sbb :

- Pada persidangan telah dibuktikan adanya bukti transaksi baik alur barang dan alur uang maupun pembukuannya, diperlihatkan juga bukti tambahan untuk menguatkan adanya transaksi pembelian tersebut.

c. Majelis Hakim Pengadilan Pajak menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan selanjutnya menggunakan SE-27/PJ.52/2003 sebagai landasan putusan sebagai berikut :

c.1. Huruf A sampai dengan D tidak relevan dengan kasus karena SE-27/PJ.52/2003 tanggal 27 Oktober 2003 berlaku sejak ditandatangani sedangkan transaksi terjadi pada masa Januari sampai dengan April 2003.

c.2. Persidangan telah membuktikan adanya transaksi pembelian.

c.3. Kewenangan pengukuhan NPWP dan NPPKP berada ditangan Termohon PK, dengan prosedur yang ketat NPWP dan NPPKP diterbitkan. Apabila ternyata perusahaan yang memohon NPWP dan NPPKP adalah perusahaan fiktif maka kesalahan berada, dipihak Termohon PK karena tidak diawasinya Wajib Pajak dalam kewenangannya.

Apabila ternyata memang fiktif maka segera dilakukan tindakan pengumuman di media massa ke khalayak ramai/wajib pajak agar tidak berhubungan dengan perusahaan fiktif tersebut.

c.4. Pemohon banding telah menyerahkan bukti sehubungan dengan transaksi pembelian barang.

c.5. Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya meneliti bahwa penerbit faktur pajak sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga berkewajiban menerbitkan faktur pajak.

Adapun kemudian Pengusaha Kena Pajak tersebut dinyatakan fiktif sehingga faktur pajaknya bermasalah, maka sisi yang dihukum adalah penerbit faktur pajaknya karena pembeli tidak mengetahui assessment pajak dari penjual barang.

B. Material

Uang PPN yang telah kami bayarkan ke penjual sesuai dengan Undang-Undang dan yang berlaku sbb :

--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama & NPWP Penjual	Nomor & Tgl Faktur	Nilai PPN
1.	PT. Dwitama Persada Jaya 02.286.585.1-022.000	FACNP-022-0000222 03-12-2003	189.450
2.	PT. Inter Buana Indah 02.185.140.7-061.000	EUILW-061-0000172 03-12-2003	284.050
3.	PT. Inter Buana Indah 02.185.140.7-061.000	EUILW-061-0000170 03-10-2003	1.674.800
4.	PT. Sejahtera Sinar Abadi 02.181.926.3-006.000	EUDSG-060-0000244 03-12-2003	13.454.480
5.	PT. Sejahtera Sinar Abadi 02.181.926.3-006.000	EUDSG-060-0000243 03-12-2003	13.454.480
6.	PT. Dwitama Persada Jaya 02.286.585.1-022.000	FACNP-022-0000224 03-12-2003	421.600
7.	PT. Cipta Utama Sentosa 02.109.929.6-005.000	EQBFD-005-0000241 04-10-2003	8.138.400
8.	PT. Dwitama Persada Jaya 02.286.585.1-022.000	FACNP-022-0000230 04-12-2003	377.620
9.	PT. Dwitama Persada Jaya 02.286.585.1-022.000	FACNP-022-0000227 04-12-2003	393.063
10.	PT. Cipta Utama Sentosa 02.109.929.6-005.000	EQBFD-005-0000244 05-12-2003	3.250.600
11.	PT. Satya Semesta Alam 02.270.062.9-043.000	EZECC-043-0000244 05-12-2003	23.724.180
12.	PT. Satya Semesta Alam 02.270.062.9-043.000	EZECC-043-0000248 08-10-2003	23.724.180
13.	PT. Dwitama Persada Jaya 02.286.585.1-022.000	FACNP-022-0000222 05-12-2003	19.692.308
14.	PT. Dwitama Persada Jaya 02.286.585.1-022.000	FACNP-022-0000227 06-12-2003	19.692.308
15.	PT. Arta Fontana Pratama 02.174.258.0-017.000	ETSJI-017-0000117 08-12-2003	27.242.750
16.	PT. Arta Fontana Pratama 02.174.258.0-017.000	ETSJI-017-0000124 12-12-2003	27.242.750
17.	PT. Indah Graha Makmur 02.174.257.2-017.000	ETSJH-017-0000107 08-12-2003	27.242.750

Halaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor 09/B/PK/PJK/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	PT. Indah Graha Makmur 02.174.257.2-017.000	ETSJH-017-0000112 12-12-2003	27.242.750
19.	PT. Sejahtera Sinar Abadi 02.181.926.3-006.000	EUDSG-060-0000245 08-12-2003	13.454.480
20.	PT. Bukit Raya Nusantara 02.036.979.9-015.000	ELXHJ-015-0000206 08-12-2003	27.242.750
21.	PT. Bukit Raya Nusantara 02.036.979.9-015.000	ELXHJ-015-0000206 16-12-2003	27.242.750
22.	PT. Makmur Sukses Perkasa 02.190.944.5-029.000	EURBC-029-0000420 08-12-2003	6.923.000
23.	PT. Satya Semesta Alam 02.270.062.9-043.000	EZECC-043-0000251 09-12-2003	27.242.750
24.	PT. Satya Semesta Alam 02.270.062.9-043.000	EZECC-043-0000253 09-12-2003	27.242.750
25.	PT. Makmur Sukses Perkasa 02.190.944.5-029.000	EURBC-029-0000422 09-12-2003	1.381.733
26.	PT. Inter Buana Indah 02.185.140.7-061.000	EUILW-061-0000176 10-12-2003	12.831.300
27.	PT. Inter Buana Indah 02.185.140.7-061.000	EUILW-061-0000174 10-12-2003	1.291.750
28.	PT. Global Mitra Utama 02.286.582.8-022.000	FACNM-022-0000283 10-12-2003	3.271.200
29.	PT. Cemerlang Agung Jaya 02.245.236.1-003.000	ENHCK-016-0000227 10-12-2003	1.818.583
30.	PT. Cipta Utama Sentosa 02.109.929.6-005.000	EQBFD-005-0000254 10-12-2003	3.250.600
31.	PT. Indah Lestari Alam 02.160.636.3-014.000	ESYFK-014-0000490 10-12-2003	197.700
32.	PT. Sejahtera Sinar Abadi 02.181.926.3-006.000	EUDSG-060-0000248 19-10-2003	3.250.600
33.	PT. Makmur Sukses Perkara 02.190.944.5-029.000	EURBC-029-0000424 18-10-2003	7.649.295
34.	PT. Indah Lestari Alam 02.160.636.3-014.000	ESYFK-014-0000493 10-12-2003	330.950
35.	PT. Cermelang Agung Jaya	ENHCK-016-0000229	6.092.233



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	02.061.186.9-016.000	11-12-2003	
36.	PT. Cipta Utama Sentosa 02.109.929.6-005.000	EQBFD-005-0000254 10-12-2003	3.250.600
37.	PT. Arta Fontana Pratama 02.174.258.0-017.000	ETSJI-017-0000122 11-12-2003	23.095.550
38.	PT. Arta Fontana Pratama 02.174.258.0-017.000	ETSJI-017-0000122 13-12-2003	23.095.550
39.	PT. Indah Lestari Alam 02.160.636.3-014.000	ESYFK-014-0000497 11-12-2003	183.500
40.	PT. Makmur Sukses Perkasa 02-190.944.5-029.000	EURBC-029-0000426 11-12-2003	7.387.775
41.	PT. Cermelang Agung Jaya 02.061.186.9-016.000	ENHCK-016-0000231 12-12-2003	1.207.063
42.	PT. Cipta Utama Sentosa 02.109.929.6-005.000	EQBFD-005-0000258 12-12-2003	3.250.600
43.	PT. Indah Lestari Alam 02.160.636.3-014.000	ESYFK-014-0000500 11-12-2003	669.583
44.	PT. Utama Arsentia Raya 02.160.574.6-014.000	ESYDA-014-0000447 12-12-2003	20.720.909
45.	PT. Sayapmas Nusantara 02.036.978.1-015.000	ELXHI-015-0000447 12-12-2003	16.347.306
46.	PT. Sayapmas Nusantara 02.036.978.1-015.000	ELXHI-015-0000458 12-12-2003	16.347.306
47.	PT. Sayapmas Nusantara 02.036.978.1-015.000	ELXHI-015-0000465 18-12-2003	21.796.408
48.	PT. Sejahtera Sinar Abadi 02.181.926.3-006.000	EUDSG-060-0000251 12-12-2003	3.250.600
49.	PT. Makmur Sukses Perkasa 02.190.944.5-029.000	EURBC-029-0000427 12-12-2003	15.704.900
50.	PT. Makmur Sukses Perkasa 02.190.944.5-029.000	EURBC-029-0000429 12-12-2003	15.704.900
51.	PT. Makmur Sukses Perkasa 02.190.944.5-029.000	EURBC-029-0000430 13-12-2003	15.704.900
52.	PT. Makmur Sukses	EURBC-029-0000432	15.704.900

Halaman 15 dari 23 halaman. Putusan Nomor 09/B/PK/PJK/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perkasa 02.190.944.5-029.000	15-12-2003	
53.	PT. Makmur Sukses Perkasa 02.190.944.5-029.000	EURBC-029-0000433 15-12-2003	15.704.900
54.	PT. Cemerlang Agung Jaya 02.061.186.9-016.000	ENHCK-016-0000232 13-12-2003	6.442.233
55.	PT. Cipta Utama Sentosa 02.109.929.6-005.000	EQBFD-005-0000260 13-12-2003	19.431.250
56.	PT. Cipta Utama Sentosa 02.109.929.6-005.000	EQBFD-005-0000260 15-12-2003	19.431.250
57.	PT. Sayapmas Nusantara 02.036.978.1-015.000	ELXHI-015-0000452 13-12-2003	10.932.000
58.	PT. Sayapmas Nusantara 02.036.978.1-015.000	ELXHI-015-0000460 16-10-2003	10.932.000
59.	PT. Sayapmas Nusantara 02.036.978.1-015.000	ELXHI-015-0000467 19-10-2003	14.576.000
60.	PT. Utama Arsentia Raya 02.160.574.6-014.000	ESYDA-014-0000507 13-12-2003	25.000.000
61.	PT. Utama Arsentia Raya 02.160.574.6-014.000	ESYDA-014-0000510 13-12-2003	25.000.000
62.	PT. Utama Arsentia Raya 02.160.574.6-014.000	ESYDA-014-0000516 16-12-2003	28.524.500
63.	PT. Global Mitra Utama 02.286.582.8-022.000	FACNM-022-0000299 14-12-2003	13.454.480
64.	PT. Indah Graha Makmur 02.174.257.2-017.000	ETSJH-017-0000109 12-12-2003	23.095.550
65.	PT. Indah Graha Makmur 02.174.257.2-017.000	ETSJH-017-0000114 15-12-2003	23.095.550
66.	PT. Cemerlang Agung Jaya 02.061.186.9-016.000	ENHCK-016-0000234 15-12-2003	6.591.188
67.	PT. Global Mitra Utama 02.286.582.8-022.000	FACNM-022-0000303 15-12-2003	706.050
68.	PT. Cemerlang Agung Jaya 02.061.186.9-016.000	ENHCK-016-0000301 15-12-2003	1.144.550
69.	PT. Indah Lestari	ESYFK-014-0000500	36.872.791



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Alam 02.160.636.3-014.000	11-12-2003	
70.	PT. Nusa Manunggal Indah 02.185-295.9-061.000	EURV-061-0000123 15-12-2003	20.000.000
71.	PT. Nusa Manunggal Indah 02.185-295.9-061.000	EURV-061-0000125 16-12-2003	17.138.046
72.	PT. Sayapmas Nusantara 02.036.978.1-015.000	ELXHI-015-0000457 15-12-2003	8.617.500
73.	PT. Sayapmas Nusantara 02.036.978.1-015.000	ELXHI-015-0000506 16-12-2003	528.650
74.	PT. Indah Lestari Alam 02.160.636.3-014.000	ESYFK-014-0000506 16-12-2003	528.650
75.	PT. Cipta Utama Sentosa 02.109.929.6-005.000	EQBFD-005-0000263 16-12-2003	19.431.250
76.	PT. Cipta Utama Sentosa 02.109.929.6-005.000	EQBFD-005-0000264 16-12-2003	19.431.250
77.	PT. Cemerlang Agung Jaya 02.061.186.9-016.000	ENHCK-016-0000301 15-12-2003	25.000.000
78.	PT. Cemerlang Agung Jaya 02.061.186.9-016.000	ENHCK-016-0000237 17-12-2003	25.000.000
79.	PT. Cemerlang Agung Jaya 02.061.186.9-016.000	ENHCK-016-0000238 18-12-2003	28.524.500
80.	PT. Global Mitra Utama 02.286.582.8-022.000	FACNM-022-0000305 16-12-2003	3.394.295
81.	PT. Sentosa Langgeng Sentosa 02.160.667.8-014.000	ESYGP-014-0000426 16-12-2003	20.000.000
82.	PT. Sentosa Langgeng Sentosa 02.160.667.8-014.000	ESYGP-014-0000426 16-12-2003	16.872.791
83.	PT. Global Mitra Utama 02.286.582.8-022.000	FACNM-022-0000307 17-12-2003	27.245.510
84.	PT. Cemerlang Agung Jaya 02.061.186.9-016.000	ENHCK-016-0000503 17-12-2003	25.000.000
85.	PT. Cemerlang Agung Jaya 02.061.186.9-016.000	ENHCK-016-0000505 18-12-2003	25.000.000
86.	PT. Cemerlang Agung	ENHCK-016-0000517	28.524.500

Halaman 17 dari 23 halaman. Putusan Nomor 09/B/PK/PJK/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jaya 02.061.186.9-016.000	23-12-2003	
87.	PT. Utama Arsentia Raya 02.160.574.6-014.000	ESYDA-014-0000518 17-12-2003	197.700
88.	PT. Sumber Cipta Abadi 02.273.400.8-027.000	EZJAM-027-0000485 17-12-2003	5.168.375
89.	PT. Sumber Cipta Abadi 02.273.400.8-027.000	EZJAM-027-0000485 17-12-2003	5.168.375
90.	PT. Cemerlang Arga Cipta 02.245.236.1-003.000	EXTJG-003-0000507 17-12-2003	5.831.200
91.	PT. Global Mitra Utama 02.286.582.8-022.000	FACNM-022-0000309 18-12-2003	27.245.510
92.	PT. Utama Arsentia Raya 02.160.574.6-014.000	ESYDA-014-0000520 18-12-2003	330.950
93.	PT. Sumber Cipta Abadi 02.273.400.8-027.000	EZJAM-027-0000492 18-12-2003	5.168.375
94.	PT. Sumber Cipta Abadi 02.273.400.8-027.000	EZJAM-027-0000494 18-12-2003	27.242.750
95.	PT. Sumber Cipta Abadi 02.273.400.8-027.000	EZJAM-027-0000498 19-12-2003	27.242.750
96.	PT. Utama Arsentia Raya 02.160.574.6-014.000	ESYDA-014-0000522 19-12-2003	300.500
97.	PT. Sumber Cipta Abadi 02.273.400.8-027.000	EZJAM-027-0000496 19-12-2003	5.168.375
98.	PT. Cemerlang Arga Cipta 02.245.236.1-003.000	EXTJG-003-0000509 20-12-2003	7.544.400
99.	PT. Cemerlang Arga Cipta 02.245.236.1-003.000	EXTJG-003-0000511 20-12-2003	5.616.000
100.	PT. Utama Arsentia Raya 02.160.574.6-014.000	ESYDA-014-0000524 20-12-2003	291.863
101.	PT. Sumber Cipta Abadi 02.273.400.8-027.000	EZJAM-027-0000499 20-12-2003	5.168.375
102.	PT. Cemerlang Arga Cipta 02.245.236.1-003.000	EXTJG-003-0000515 22-12-2003	2.234.750
103.	PT. Cemerlang Arga	EXTJG-003-0000513	885.750



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Cipta 02.245.236.1-003.000	22-12-2003	
104.	PT. Sinar Jaya Muliatama 02.245.312.0-003.000	EXTME-003-0000432 22-12-2003	13.857.330
105.	PT. Sinar Jaya Muliatama 02.245.312.0-003.000	EXTME-003-0000433 23-12-2003	13.857.330
106.	PT. Sinar Jaya Muliatama 02.245.312.0-003.000	EXTME-003-0000436 29-12-2003	18.476.440
107.	PT. Utama Arsentia Raya 02.160.574.6-014.000	ESYDA-014-0000526 22-12-2003	260.720
108.	PT. Sumber Cipta Abadi 02.273.400.8-027.000	EZJAM-027-0000501 22-12-2003	10.336.750
109.	PT. Sumber Cipta Abadi 02.273.400.8-027.000	EZJAM-027-0000503 23-12-2003	10.336.750
110.	PT. Bukit Raya Nusantara 02.036.979.9-015.000	ELXHJ-015-0000212 18-12-2003	23.095.550
111.	PT. Bukit Raya Nusantara 02.036.979.9-015.000	ELXHJ-015-0000210 17-12-2003	23.095.550
112.	PT. Sinar Jaya Muliatama 02.245.312.0-003.000	EXTME-003-0000423 17-12-2003	16.840.500
113.	PT. Sinar Jaya Muliatama 02.245.312.0-003.000	EXTME-003-0000427 18-12-2003	16.840.500
114.	PT. Sinar Jaya Muliatama 02.245.312.0-003.000	EXTME-003-0000429 19-12-2003	22.454.000
115.	PT. Dwimitra Kirana 02.273.401.6-027.000	EZJAN-027-0000289 03-12-2003	18.765.000
116.	PT. Sinar Jaya Muliatama 02.245.312.0-003.000	EXTME-003-0000293 05-12-2003	18.765.000
117.	PT. Sinar Jaya Muliatama 02.245.312.0-003.000	EXTME-003-0000305 08-12-2003	18.765.000
118.	PT. Sinar Jaya Muliatama 02.245.312.0-003.000	EXTME-003-0000327 16-12-2003	18.765.000
119.	PT. Azuma Murni Sentosa 02.273.320.8-027.000	EZIXK-027-0000466 10-12-2003	18.765.000
120.	PT. Azuma Murni Sentosa	EZIXK-027-0000468	18.765.000

Halaman 19 dari 23 halaman. Putusan Nomor 09/B/PK/PJK/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	02.273.320.8-027.000	11-12-2003	
121.	PT. Azuma Murni Sentosa 02.273.320.8-027.000	EZIXK-027-0000461 08-12-2003	18.765.000
122.	PT. Azuma Murni Sentosa 02.273.320.8-027.000	EZIXK-027-0000463 09-12-2003	18.765.000
123.	PT. Sejahtera Sinar Abadi 02.181.926.3-006.000	EUDSG-060-0000247 10-12-2003	17.745.360
124.	PT. Sejahtera Sinar Abadi 02.181.926.3-006.000	EUDSG-060-0000250 11-12-2003	17.745.360
125.	PT. Sejahtera Sinar Abadi 02.181.926.3-006.000	EUDSG-060-0000252 13-12-2003	23.660.400
126.	PT. Dwitama Persada Jaya 02.286.585.1-022.000	FACNP-022-0000243 10-12-2003	20.431.500
127.	PT. Dwitama Persada Jaya 02.286.585.1-022.000	FACNP-022-0000243 10-12-2003	20.431.500
128.	PT. Dwitama Persada Jaya 02.286.585.1-022.000	FACNP-022-0000241 09-12-2003	20.431.500
129.	PT. Indah Lestari Alam 02.160.636.3-014.000	ESYFK-014-0000514 18-12-2003	20.431.500
130.	PT. Indah Lestari Alam 02.160.636.3-014.000	ESYFK-014-0000512 17-12-2003	20.431.500
131.	PT. Indah Lestari Alam 02.160.636.3-014.000	ESYFK-014-0000509 16-12-2003	20.431.500
132.	PT. Sentosa Langgeng Sentosa 02.160.667.8-014.000	ESYGP-014-0000431 18-12-2003	34.635.850
133.	PT. Nusa Manunggal Indah 02.185.295.9-061.000	EUIRV-061-0000129 18-12-2003	34.635.850
134.	PT. Nusa Manunggal Indah 02.185.295.9-061.000	EUIRV-061-0000127 17-12-2003	34.635.850
135.	PT. Sentosa Langgeng Sentosa 02.160.667.8-014.000	ESYGP-014-0000435 19-12-2003	34.635.850
136.	PT. Inter Buana Indah 02.185.140.7.061.000	EUILW-061-0000178 11-12-2003	19.431.250
137.	PT. Inter Buana Indah	EUILW-061-0000183	19.431.250



	02.185.140.7.061.000	11-12-2003	
138.	PT. Inter Buana Indah 02.185.140.7.061.000	EUILW-061-0000180 11-12-2003	19.431.250
139.	PT. Inter Buana Indah 02.185.140.7.061.000	EUILW-061-0000181 11-12-2003	19.431.250
	Jumlah		2.059.227.415

Lampiran 8 hal. 23-27

Pemohon PK menyatakan bahwa PPN atas pembelian barang telah dibayar dan oleh sebab itu Pemohon PK berhak untuk mendapatkan restitusi .

Tidak ada sengketa mengenai jumlah PPN yang dibayar Rp.2.059.227.415,-

C. NOVUM

Bukti tertulis baru (NOVUM) yang kami kemukakan :

- Novum pertama :

Bentuk : Kontrak/Perjanjian Jual Beli Nomor : 099.PJ/0603/Wil-Mal&Malut/2003 tanggal 8 Desember 2003 antara Pemohon PK PT. Energi Powerindo Jaya dengan PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara.

Diperoleh dari : File Kerja Pemohon PK.

Ditemukan tanggal 27 Agustus 2003.

Isi Novum : Pemohon PK menjual Generator Set kepada PT. (Persero) PLN yang berstatus sebagai Pemungut PPN.

PT. (Persero) PLN melakukan pemotongan PPN dan menyerahkan SSP PPN Pemungut kepada Pemohon PK.

Analisa Novum : Pemohon PK hanya menjual barang berupa generator set listrik besar kepada PLN dalam mana PLN adalah pemungut PPN, Pemohon PK hanya menerima bukti berupa SSP bahwa PLN telah melakukan penyetoran PPN sehingga kewajiban pemungutan PPN telah beralih dari Pemohon PK kepada PLN.

Kami berkesimpulan bahwa tidak ada uang Negara yang kami lalaikan pemungutannya sehingga Negara tidak dirugikan sebagai akibat dari transaksi penjualan barang ini.

Apabila Genset tersebut kami beli dari supplier dan supplier tersebut tidak melakukan kewajiban perpajakannya maka kewajiban pengawasan terhadap supplier tersebut berada pada Direktorat Jenderal Pajak yang tidak melakukan fungsinya dengan benar, Pemohon PK tidak merugikan Negara.



- **Novum kedua :**

Bentuk : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-754/PJ/2001 tanggal 26 Desember 2001.

Diperoleh dari : www.pajak.go.id

Ditemukan tanggal : 27 Agustus 2009.

Isi Novum : Tata cara pelaksanaan konfirmasi faktur pajak dengan aplikasi system informasi perpajakan.

Analisis Novum : Pasal 3 menyebutkan “Konfirmasi faktur pajak dengan aplikasi sistem informasi perpajakan untuk faktur pajak yang dilaporkan pada SPT Masa PPN masa pajak Januari 2000 dan seterusnya”.
Sepantasnya Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan pengarahannya sekiranya Pengusaha Kena Pajak berhubungan dengan perusahaan fiktif.

- **Novum ketiga :**

Bentuk : Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.7/2002 tanggal 19 Februari 2002.

Diperoleh dari : www.pajak.go.id

Ditemukan tanggal : 27 Agustus 2009.

Isi Novum : Kebijakan Pemeriksaan PPN dan PPnBM.

I.9. Dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa harus waspada atas beberapa tipe pelanggaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak (PKP) terhadap PPN dan PPnBM antara lain :

a. Alamat/tempat kedudukan Wajib Pajak (PKP), alamat pengurus palsu, tidak jelas, tidak sesuai dengan pengukuhan atau sering pindah alamat dst.

II. 2. Melakukan analisis terhadap SPT Masa PPN dst.

3. Melakukan konfirmasi atas kebenaran faktur pajak masukan dst.

5. Mewaspada jawaban konfirmasi yang menyatakan jawaban “tidak ada” berubah menjadi “ada”.

Lampiran SE ini juga membuktikan bahwa identitas Pengusaha Kena Pajak wajib didata dalam formulir khusus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Novum : Hal yang diawasi Direktur Jenderal Pajak adalah keberadaan Wajib Pajak yang dipantau dari laporan pajak masa dan tahunan serta tidak jelas alamatnya tidak mungkin diperiksa.

Konfirmasi Faktur Pajak dilakukan secara rutin walaupun tidak dalam program pemeriksaan pajak agar Wajib Pajak dapat diberi peringatan dini tentang perusahaan fiktif.

- **Novum keempat :**

Bentuk : Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-04/PJ.52/2003 tanggal 8 Januari 2003.

Diperoleh dari : www.pajak.go.id

Ditemukan tanggal : 27 Agustus 2009.

Isi Novum : Kewajiban melaporkan Wajib Pajak yang bermasalah.

Analisis Novum : Direktorat Jenderal Pajak wajib melakukan pemantauan adanya perusahaan fiktif dan faktur pajak fiktif dengan meneliti laporan masa PPN terhadap Wajib Pajak yang belum terdaftar sebagai pengusaha kena pajak dan perusahaannya yang alamatnya tidak jelas/tidak dikenal.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-141/PJ.07/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November s.d Desember 2003 Nomor: 00006/307/03/034/07 tanggal 5 Februari 2007, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 09/B/PK/PJK/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. ENERGI POWERINDO JAYA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. ENERGI POWERINDO JAYA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 17 Januari 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.,M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.,MH. dan Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:
ttd./

Marina Sidabutar, SH., MH
ttd./

Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

Ketua Majelis:
ttd./

Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc

Panitera Pengganti:
ttd./

Handri Anik Effendi, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Administrasi peninjauan-
kembali.....Rp. 2.489.000,-
- Jumlah Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(Ashadi, SH).

NIP 220000754.